



## P U T U S A N

Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menyatukan putusan sebagai berikut dalam perkara serta tidak adanya:

umur 39 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Lingkar Lrg  
Tanjung Perak No.101 RT.05 RW.02 Kelurahan Pekan Arba  
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut  
sebagai "Pemohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi",

Melawan

umur 25 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Pari  
Manggelang Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri  
Hilir, selanjutnya disebut sebagai "Termohon dalam  
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi".

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa  
alat-alat bukti di depan persidangan;

### D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal  
03 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan  
tanggal 03 Juli 2017 dengan register perkara Nomor  
0404/Pdt.G/2017/PA.Tbh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokok-  
nya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 M berepatan dengan  
04 Jumadil Awwal 1436 H, telah dibangsungkan pernikahan antara  
Pemohon dengan Termohon sesuai dengan tuntutan ajaran agama

Hal yang dituntut: Putusan No. 0404/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam. Perkawinan tersebut telah dibatalkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana tertera dalam Akta Nikah No. 108/0346/2016, tanggal 23 Februari 2015.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama dua hari dan di rumah orang tua Pemohon selama dua hari di Tembilahan. Kemudian Termohon tinggal di Benteng dan Pemohon tinggal di Tembilahan. Sabutan sehari antara Pemohon dan Termohon berkumpul bersama dikarenakan masing-masing bekerja di tempat yang terpisah.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ketamin Laki-laki, lahir 04 Desember 2015 (umur 1 tahun 7 bulan).
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan Desember 2015 (setelah melahirkan anak) dan sering terjadi perselisihan dikarenakan campur tangan orang tua Termohon.
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2016 setelah acara fiqih anak, orang tua Termohon datang mengemput Termohon untuk kembali tinggal di Benteng, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri selama satu tahun lima bulan.
6. Bahwa atas permasalahan dan keribut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawaratkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian.

Halaman 2 dari 31 Hal. File No. 0404/018/G/2017/PA.Tbb.



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1976 Jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dapat diajukan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan ng. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memerintahkan dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan putusan yang artinya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon

untuk menyatakan talak satu raji terhadap Termohon

didepan sidang Pengadilan

Agama Tembilahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adiknya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan mendengarkan pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **RIDWAN HARAHAP, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk diadakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang hanya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsiliasi

Hari Ini Ditutupi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan





secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa permohonan Permohon pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Pada poin 4 bahwa sebenarnya orang tua tidak pernah ikut campur tentang rumah tangga kami, tetapi dikarenakan pihak Permohon menginginkan Termohon untuk berhenti kerja dan selalu terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat;
3. Pada poin ke 5 bahwa sebenarnya saya pulang ke Bendeng dikarenakan akan menjadi pekerjaan sendiri dulu melahirkan dan tentu anak saya bawa, dengan keadaan anak yang masih bayi maka saya minta jempuit dan orang tua;
4. Pada poin ke 6 bahwa permasalahan IV kami bukan menghondak melalui perceraian, tetapi pihak Permohon yang ingin bercerai;
5. Pada poin ke 7 bahwa primairnya kami ingin menjadi keluarga bahagia, tetapi bila tidak bisa dimafkan apa boleh buat bukan pihak kami yang meminta orai melainkan Permohon.

**DALAM REKONVENSI:**

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut apabila Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menetapkan Hak asuh anak (hadhanah) berada dibawah asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Biaya anak & nafkah anak dibebankan kepada Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Nafkah lampau anak sejak anak berumur 4 bulan sampai sekarang anak berumur 10 bulan yang ditaksir Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban dalam konvensi Termohon tersebut, Permohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban atas gugatan

Taf 3 dan 31 Hk. Fc. No. 0404/17/02017/31A. The

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonversi Termohon tersebut secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada poin 2 (dua) saya keberatan dengan jawaban Termohon tidak sesuai dengan kenyataan.
2. Bahwa Poin 3 (tiga) saya tidak keberatan Termohon pulang bersama dengan orang tuanya untuk melaksanakan tugas. Namun bukan pertama kalinya, sebelum setelah perkawinan sempat pertemuan kedua kalinya kami berkumpul bersama. Termohon dan orang tuanya datang ke Temblahan, sore datang dan malam harinya pukul 22:40 Wib terjadi cekok diantara kami berdua. Termohon langsung menipon orang tuanya (yang menginap di rumah adiknya/makcik Termohon). Orang tuanya langsung datang kerumah saya, saat itu orang tua saya sudah tidur dan terbangun karena keributan dan perselisihan dapat diselesaikan. Bulan-bulan berikutnya 2-3 hari berkumpul bersama pun terjadi cekok. Oleh orang tua saya, saya dinasihati agar bersabar maafkan Termohon sedang hamil. Saya berusaha bertahan menjelang kelahiran anak menerapkan ada perubahan. Setelah kelahiran 8 bulan kami berkumpul bersama di Temblahan. Sehari kelahiran anak saya, orang tua Termohon datang, dan berkumpul bersama di rumah orang tua saya sampai usia anak 16 hari. Orang tua Termohon pamitan pulang ke Benteng. Oleh orang tua saya tunggu 4-5 hari ke depan kita akan adakan tasmiah dan akikah. Olehnya orang tua Termohon "tidak perlu sekarang kapan-kapan saja", saya pun meminta Termohon untuk tetap tinggal sampai acara dilaksanakan dan baru pulang, karena saya belum diberi kesempatan untuk cekok dengan anak saya. Permintaan saya tidak dindahkan. Tanggal 14 Januari 2015 saya ingin menggendong anak saya, sehari di Benteng saya pulang ke Temblahan bersama Termohon dan anak. Dua hari di Temblahan Termohon minta pulang. Saya minta bertahan 2 (dua) hari karena acara tasmiah dan akikah sudah disiapkan. Termohon tetap keluar rumah dan menginap di rumah makcik Termohon, menjelang orang tuanya datang. Saat orang tua Termohon datang terjadi keributan kembali dan dapat di selesaikan oleh

Halaman 5 dari 5 | No. Put. No. 0404/Pdt. G/2017/PT.3a



Paman (saksi perkara) kemudian Temohon pulang ke Benteng karena sudah habis cuti bersahib.

2. Pada ke 4/2 saya sangat mendambakan tujuan dari perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah namun perselisihan tak dapat dihindarkan. Untuk itulah Pemohon mengajukan gugatan talak cerai ke Pengadilan Agama agar sesuai dengan Hukum Agama dan Hukum Negara. Semoga Temohon dapat menikah pasangan hidup yang sesuai dengan hembell.

#### DALAM REKONVERSI :

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi tidak kebetulan jika tidak asuh anak dengan Temohon Konvensi/Penggugat Rekonversi.
2. Bahwa biaya hadhanah yang diajukan Temohon Konvensi/Penggugat Rekonversi belum bisa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi penuh mengingat gaji yang diterima setiap bulan hanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa nafkah selama anak berumur 4-19 bulan bukan tidak pernah dikrim namun saya tertanggung dengan ucapan Temohon Konvensi/Penggugat Rekonversi lewat telepon "Cuma segini aja" jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi "ya kalau mau lebih kita kumpul bersama orang tua saya, kemudian jawab Temohon Konvensi/Penggugat Rekonversi "orang tua ku pun bisa ngongkosi". Pernah langgung diberikan dengan anak 2 kali, namun yang tersebut dikembalikan, pernah juga diilipkan lewat Boat Berembang namun juga dikembalikan.
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi keboratan membayar nafkah sudah sesuai dengan alasan diatas.

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi pada persidangan tersebut juga menambahkan keterangannya sebagai berikut:

- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertemnya.
- Bahwa untuk nafkah anak (nafkah hadhanah) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Halaman 31 dari 31





Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsiliasi Permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsiliasi secara tertulis tertanggal 10 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

Bahwa Termohon tidak mempermisakan lagi persediaan keretakan rumah tangga karena pada dasarnya telah akan terjadi.

**DALAM REKONSILIASI :**

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsiliasi menerima kesanggupan Permohonan Konvensi/Tergugat Rekonsiliasi tersebut. Dan mengenai nafkah lapau anak Permohonan Konvensi/Tergugat Rekonsiliasi minimal harus memberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah idah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsiliasi menuntunya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hari selama 3 bulan menjadi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa atas replik dalam rekonsiliasi Termohon, Permohonan telah menyampaikan duplik dalam rekonsiliasi secara tertulis tertanggal 24 September 2017 yang intinya Termohon keberatan untuk membayar nafkah lapau anak seperti yang dimintakan oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonsiliasi.

Bahwa karena secara jawab-menjawab telah selesai, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dan Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Permohonan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat:**

1. P-1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembung Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1083/311/2015 tanggal 22 Februari 2015. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

Perf7 dari 31 Hal. Pdf No. 04640FE-0201729C.11h



2. P.2. Aki Sipi gaj an. M. ARIF RAHMAN yang diandalkan oleh Bendaharawan Gaji Badan KESBANGPOL. surat bukti tersebut telah bermaterai cukup;

II. Saksi:

1. .... umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemisahan PNS pada Badan Kesbangpol, tempat tinggal di Jalan Lingkar Lt. Tanjung Perak No. 101 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Pekari Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 22 Februari 2015 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga awalnya di rumah Paman Termohon 2 hari setelah itu Termohon tinggal di Benteng 1 bulan sekali berkumpul karena Pemohon dan Termohon bekerja di tempat yang terpisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena orang tua Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian nafkah sehari-hari yang diminta Termohon tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai honorer;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 orang tua Termohon mengijabkan Termohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

-----  
Pdt R. Rini ST, PM, Psi No. 0454448/G-2017/MH/150





- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan didamikan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selaku saksi Pemohon sebagai honoror mempunyai penghasilan perbulannya sebesar Rp. 500.000,- (seribu ratus ribu rupiah);

2.

umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD bertempat tinggal di Jalan Lingkar-Ur Tanjung Perak No. 101 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 22 Februari 2015 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berkumpul serumah sebagai suami-istri setelah menikah bertempat tinggal di rumah Paman Termohon 2 hari lalu ke rumah orang tua Pemohon setelah itu Termohon tinggal di Banteng 1 bulan sekali berkumpul karena Pemohon dan Termohon bekerja di tempat yang terpisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;
- Bahwa selaku saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena orang tua Termohon terlalu jauh ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon;

1189 (Satu Ji) Hal. 141 No. 8404/Pdt. 12/2017/PA Ter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon tidak bekerja jadi tidak punya penghasilan karena tidak bekerja. Termonon yang bequalan pakian bekas (PV) dan saksi linet kadang-kadang Termonon tidak mengunya rumah tangga;
- Bahwa sejak Januari 2016 Termonon di jemput oleh orang suanya dan sejak itu antara Pemohon dengan Termonon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan didaftarkan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termonon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai honorer setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dari bandatannya Termonon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. T.1 Fotokopi KTP atas nama

Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

2. T.2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 106/35/II/2015 tanggal 22 Februari 2015. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

3. T.3 Fotokopi Kartu Keluarga nama kepala keluarga Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

4. T.4 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1404-(T-08)02017-0083 tanggal 10 Oktober 2017. Atas nama Kemudian surat bukti

Hak 10 dan 34 Hak 10 dan 34 Hak 10 dan 34 Hak 10 dan 34



tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup.

B. Seksi

1. umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Su rumah tangga, tempat tinggal di Benteng RT. 004 RW. 005 Desa Benteng Kota, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumbuahnya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat,
  - Bahwa Pemohon dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Februari 2015 di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,
  - Bahwa Pemohon dengan Tergugat berkumpul sebagai suami-istri setelah menikah bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat Zhan lalu kerumah orang tua Pemohon 2 minggu lalu kerumah orang tua Tergugat di Benteng 1 minggu kemudian Tergugat tinggal di Benteng dan Pemohon tinggal di Tembilahan satu bulan sekali berkumpul, Tergugat yang pulang ke Tembilahan karena berbeda tempat kerja,
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama [REDACTED] berumur 1 tahun 9 bulan dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat,
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan usia pernikahan,
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Tergugat disebabkan Pemohon meminta Tergugat berhenti bekerja dan menetap di Tembilahan, sementara Tergugat belum mau berhenti bekerja karena keadaan ekonomi Pemohon dan Tergugat belum mapan.

Hal 11 dari 31 Hal, File No. 04/MS/2019/GJ/PTK/2019





- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah 2 kali memberikan uang untuk biaya anak yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pernah 1 kali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun ditemukan dalam saku celana anak, karena Termohon tidak tau maksud uang tersebut jadi uang tersebut Termohon kembalikan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan dijamakan tetapi tidak berhasil dan saksi masih mau berupaya untuk meredakan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah penghasil Pemohon sebagai tenaga Honorar di Badan Kesbangpol setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

2.

umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Ruman Tangga, tempat tinggal di Jalan Piri, RT Temblahan RT. 001 RW. 001, Kelurahan Temblahan Kota, Kecamatan Temblahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah kewenangannya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan tahun 2016 di KIA Kecamatan Temblahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah Paman Termohon 2hari lalu kerumah orang tua Pemohon 2 minggu, lalu kerumah orang tua Termohon di Benteng 1 minggu kemudian Termohon tinggal di Benteng dan Pemohon tinggal di Temblahan satu bulan sekali berkumpul, Termohon yang pulang ke Temblahan karena berbeda tempat kerja;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikarunai 1 orang anak bernama MUHAMMAD RAIS MUAZAM, berumur 1 tahun 8 bulan sekatang dalam rumah Termohon;

Hatte dan 37 Hal. Akt. No. 0001/Pdt. G.2017/2018, Tg.



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan perkawinan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan beda penitisan mengenai pekerjaan antara Termohon dan Pemohon dimana Pemohon meminta agar Termohon berhenti bekerja dan menetap di Tembolahan sementara Termohon belum mau berhenti bekerja karena keadaan ekonomi Termohon dan Pemohon belum mapan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan didamaikan tetapi tidak berhasil dan saksi masih mau berupaya untuk memukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah 2 kali memberikan uang untuk biaya anak yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pernah 1 kali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun diberikan dalam saku celana anak, karena Termohon tidak mau maksud uang tersebut jadi uang tersebut Termohon kembalikan kepada Pemohon;
- Bahwa selaku saksi pengiraian Pemohon sebagai tenaga Honorir di Badan Kepegawaian setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tertanggal 10 Oktober 2017, pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan keberatan untuk membayarkan gugatan Rekomendasi Termohon dan Termohon juga tetap dengan jawaban dan gugatan rekomendasinya serta menyatakan tidak keberatan bercerai dan masing-masing mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memutuskan Berita Acara Perundingan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 13 dari 17 File: D:\DATA\RI\2017\314\_724



## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dianggunkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan abstrak Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Termohon beralamat di Kecamatan Sungai Badang, Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan sehingga berdasarkan Pasal 68 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan nifad Pengadilan Agama Tembilahan untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena perkara *in quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai legal standing untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai

HSF 5F dan 2C HJZ: Pdt. AL-UDHARIZ, C/2017/Pdt. HJZ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora dengan  
Klipan Akta Nikah Nomor 108/33/U/2015 tanggal 23 Februari 2015 atas  
nama ..... sehingga Majelis menilai  
Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan sasi  
sasi terhadap Termohon dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang terakut  
dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi et interest)  
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 yang sudah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor  
30 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim  
telah memerintahkan Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Tambora  
untuk memanggil pihak Pemohon dan Termohon agar hadir di persidangan  
dan terhadap perintah tersebut Jurisita Pengganti telah melaksanakan  
pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan  
Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai  
pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Pemohon  
maupun Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 62 ayat (1 dan 4)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 yang telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006  
jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin  
mendamaikan kedua belah pihak secara damai Pemohon dan Termohon dengan  
jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar  
Pemohon mempertimbangkan rumah tangganya dengan Termohon, namun  
upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian  
tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1  
Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak  
perperka, telah menunjuk RIDWAN HARAHAP, S.H. selaku mediator

Jakarta, 31 Mei 2016. Penget: Pengantar (2021/04/26)



untuk melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 18 Juli 2017 bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mengadapin (ber-talak satu) terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2010 karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Termohon di depan persidangan telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon meski menolak sebagian yang lain terutama yang menyangkut tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun Termohon menyatakan tidak kebenaran untuk berpisah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon dan selanjutnya akan dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon kebenarannya, maka pengakuan tersebut bersifat sepihak, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan pihak Termohon harus pula membuktikan akan kebenaran dari dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja

Hari 16 Juni 01 Hari Rabu Pengadilan Agama Tembilahan, Tem.



dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup serta telah diisi dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan salinya dan bukti (P.1) tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Februari 2018 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata keduanya adalah pihak keluarga Pemohon atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; oleh karenanya patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis menilai keduanya telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiananya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dimana keterangan para saksi tersebut di atas setelah ditubuhkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Ug. jo. pasal 308-309 R.Ug., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diperimbangkan.

Hal. 17 dari 37 Hal. Put. No. 0404/Pdt.G/2017/PA. Tbb.





Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil/ alasan permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan dalil bukti berupa bukti surat (T.1 s.d T.4) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1) yang diajukan Termohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk dalil bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta telah disisi dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (T.1) tersebut membuktikan bahwa Termohon adalah Warga Negara Indonesia Penduduk wilayah Provinsi Riau berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir, bukti (T.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti surat (T.2) yang diajukan Termohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk dalil bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta telah disisi dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (T.2) tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami-isteri yang sah sejak tanggal 22 Februari 2015 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (T.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti surat (T.3) yang diajukan Termohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk dalil bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta telah disisi dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (T.3) tersebut membuktikan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga, bukti (T.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus dinyatakan dapat diterima.

Hal 18 dari 31 Hal File No. 349/Pdt/2017/PK.10A



Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-mengjawab dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Tergugat dalam perkara di quo Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-

**THE JOURNAL OF THE**



1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 22 Februari 2016 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembungan, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut telah diidentifikasi 1 (satu) orang anak yang bernama ..... sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2016 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak meminta nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon;
5. Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim maupun melalui Majelis Hakim di pengadilan serta melalui Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata selalu tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan tetap berkeinginan ingin menatahkan Termohon demikian pula halnya dengan Termohon tidak berketerampilan dipisahkan karena sudah tidak ingin lagi hidup bersama dan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya ketidakstabilan batin antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidakstabilan tersebut, menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya tali antara Pemohon dengan Termohon yang sudah sangat sulit untuk diukuhkan lagi. Pemohon dan Termohon telah kehilangan nafkah dan makna dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimarak ikatan perkawinan

NG/20 dan di HK. Putus dengan 0207/2016. Ter





Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak dapat rasa kemenangan dan telah tiptur dari rasa cinta dan kasih sayang sehingga jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemastakaan bagi keduanya terlebih lagi bagi Pemohon maupun Termohon telah lama-lama bertekad tidak ingin lagi untuk hidup bersama dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami-istri sudah Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup satu atap lagi dalam kurun waktu yang cukup lama karena bertekad dan berfikir, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami-istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah telah mengalami *breakdown* hubungan rumah, dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih mardat dan mencegah mardat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan demi kebaikan kedua belah pihak karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 21 dan Rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin keduanya telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melaksanakan sendi-sendi rumah tangga yang sukses bertekadkan muawadhat dan rahmat yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mengungkap fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang perantara rumah tangga Pemohon dan Termohon ini sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1980, tanggal 22 Agustus 1981 dan Nomor 286 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 dengan kaldah jika alasan perantara telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri untuk memisahkan siapa yang salah.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengatengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Surat Al-Baqarah ayat 227: *وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَحْضِرُونَ فَاُولَئِكَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُبَلِّغُونَ*



وَأَنْ عَزِمُوا تَطْلُقَ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ حُكْمُ

Artinya: "Dan jika mereka berzham (bertatap lalu tidak thalak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi (xin) kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka karena permohonan tersebut berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsiliasi ini Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonsiliasi

Hal 22 dari 31 Hal. Pdf No.0404/Pdt.0/2017/PA.Tls



Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonsersi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsersi yang diajukan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 157-158 *Rechtsregeling voor de Buitengewesten* (RBG) dan juga telah sejalan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006, karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan Hak asuh anak (*hadhanah*) berada dibawah asuhan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonsersi;
- Biaya anak / nafkah anak dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsersi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Nafkah lampau anak sejak anak berumur 4 bulan sampai sekarang anak berumur 16 bulan yang dilakukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsersi minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsersi menuntut nafkah selama iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu.

#### TENTANG HADHANAH

Menimbang, bahwa Penggugat menohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemelihara (*hadhanah*) anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama \_\_\_\_\_ lahir tanggal 04 Desember 2015 yang selama ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Tergugat dalam jawabannya menyatakan sama sekali tidak keberatan dan menyerahkannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tidak terdapat fakta yang

Huruf dan 21 Mei 2016. Hal. No. 0404/PK.000073/2016.





menyerangkan bahwa Penggugat tidak cakap dalam mengurus dan memelihara anak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat cacat moral dan akhriaknya sehingga menghalanginya untuk memperoleh hak pengasuhan dan pemeliharaan (*nafhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata pula anak tersebut belum mumayyiz yaitu belum berumur 12 tahun sehingga sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka yang lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan anak yang bernama lahir tanggal 04 Desember 2015 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang, menemui dan berkomunikasi layaknya seorang ayah terhadap anaknya.

#### **TENTANG BIAYA BAHANAH**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya nafhanah terhadap satu orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyanggusi untuk memberikan biaya nafhanah terhadap satu orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (seratus ribu rupiah) perbulannya dan pada saat Duplikatnya Penggugat menyatakan menerima kesanggupan Tergugat tersebut namun pada saat kesimpulan Tergugat menyatakan keberatan untuk memberikan biaya nafhanah.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam hal ini maka Majelis mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa memelihara dan mendidik anak-anak adalah kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat meskipun telah terjadi perceraian, hal tersebut semata-mata demi kepentingan dan keselamatan anak.

Hal 24 dari 31 Hal, Pdf No 550449E-G001XFA.Tth



Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam hal ini telah sepakat untuk menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) anak yang bernama \_\_\_\_\_ kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan dan pengasuhan telah diberikan atau ditetapkan kepada Penggugat, namun tidak sedikitlah menghapus atau membebaskan Tergugat dari kewajiban terhadap nafkah anak tersebut justru dengan adanya penetapan tersebut menurut Majelis Tergugat tetap dibebankan untuk membiayai kebutuhan hidup anak tersebut demi menjamin keselamatan, kesehatan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau mandiri, hal tersebut telah sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada setiap pertanggung Tergugat telah menyerahkan slip gaji Tergugat yang menerangkan besarnya penghasilan Tergugat setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), buku tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang membenarkan tentang besarnya penghasilan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan mendidik memberikan biaya *hadhanah* kepada anak walaupun pada saat jawaban menyatakan bersedia memberikan biaya *hadhanah* sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan besaran nilai biaya *hadhanah* anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat guna menjamin keselamatan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan dari keterangan saksi Tergugat dan bukti penghasilan Tergugat setiap bulannya kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang mampu untuk menafkahi anak yang bernama \_\_\_\_\_

yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan minimum, kepatuhan serta rasa keadilan bagi kesejahteraan, kesehatan dan untuk

Hal 28 dari 37 Hal. File No. 0404SPK-G/2019/Pdt. 10A



menjamin masa depan anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat maka Majelis menetapkan jumlah nafkah anak-anak dan kebutuhan yang harus diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa disebabkan dengan bertambahnya usia anak maka kebutuhannya pun akan mengalami peningkatan, disamping itu harga-harga barang setiap tahun juga selalu mengalami kenaikan/kendikan karena mengikuti naik/turunnya (inflasi) nilai mata uang yang tidak dapat diprediksi, maka untuk menjamin hak-hak anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka perlu ditetapkan adanya penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nominal nafkah untuk anak tersebut setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukumi Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah nominal tersebut.

#### **TENTANG NAFKAH MADHIYAH ANAK**

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan Penggugat agar Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) anak sejak anak berumur 4 bulan sampai seorang anak berumur 15 bulan yang diletakkan Tergugat yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka terhadap permintaan dan Penggugat ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat juga ada memberikan nafkaskbiaya untuk kebutuhan anak-anaknya yang bernama ..... namun uang tersebut diembankan oleh Penggugat, dari keterangan di persidang didapatkan juga keterangan bahwa juga tersebut dalam keadaan sehat dan terpenuhi kebutuhannya oleh Penggugat, dalam ini berarti kebutuhan anak-anak selama berpisah tersebut telah terpenuhi, baik sumber uangnya dari Penggugat maupun dari Tergugat dengan tidak mempersalahkan uang tersebut datanginya dari Penggugat maupun dari Tergugat.

Halaman 31 dari 31 | Putusan No. 00000/2017/PK.100

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kebutuhan anak-anak jangantali, sampai terganggu walaupun ada kemelut rumah tangga antara kedua orang tua/ora, oleh karena itu dalam kondisi rumah tangga yang derau/sepi seperti ini maka kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak menjadi tanggung jawab suami istri secara bersama-sama. Hal ini dimaklumi agar jangan sampai dengan adanya kemelut rumah tangga antara kedua orang tua/ora tersebut kebutuhan anak-anak menjadi terganggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 506 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang menyatakan bahwa "kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah di 'hidup' bukan di 'tamat', maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak), tidak dapat digugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan nafkah madhiyah anak yang diminta oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

#### TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat tetapi Tergugat hanya menyanggah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari dikalikan selama 3 bulan masa iddah menjadi Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada saat kesimpulan Tergugat menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masa iddah adalah masa menunggu bagi istri yang telah ditalak oleh suaminya dalam jangka waktu lebih kurang 3 bulan lamanya, dimana pada saat itu bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain karena

Hal 27 dari 37 Hal. No. 0001/PK.2/2012/PK.TM



selama masa iddah tersebut bekas suami masih berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya, sehingga oleh karena itu segala kebutuhan bekas istri selama menjalani masa iddah masih menjadi tanggung jawab bekas suami yang mentalakinya.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat adalah seorang istri yang tidak berbuat riway dan belum pernah dijatuhi talak sebelumnya, maka sesuai hukum sepatutnya Tergugat diperintahkan untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat fuqaha dalam Kitab Al-Muwadd'at, Juz II, Halaman 176 yang diambil oleh Majelis pendapat Majelis berbunyi:

إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ النِّكَاحِ عِلًّا رَجْعًا وَجِبَ لَهَا الْمَكْنَى وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ

Artinya "Apabila suami telah menalak istrinya sebelum disakiti dengan talak rufu hayi, maka wajib dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya makan dan nafkah selama masa iddah"

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti penghasilan setiap bulan Tergugat dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan besarnya nafkah iddah tersebut.

Menimbang bahwa dari bukti penghasilan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis telah mendapatkan gambaran besarnya penghasilan pertulan Tergugat yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya oleh karenanya Tergugat dianggap mampu untuk menunaikan kewajibannya terhadap nafkah iddah Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai tuntutan Penggugat dalam perkara aquo sangat wajar dan tidak berlebihan sedangkan alasan Tergugat dalam jawabannya justru tidak memenuhi kriteria minimum dan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat, sehingga menurut Majelis pertimbangan Tergugat untuk tidak memenuhi gugatan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan minimum Penggugat, keputusan serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak, Majelis

Hari dan di Hg. No. 00000000/2017/Pdt. 120



Hakim telah cukup memperoleh alasan untuk mengabulkan tuntutan nafkah idlah yang diajukan Penggugat dengan menetapkan nafkah idlah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan lamanya masa idlah Penggugat dan Tergugat dituntut untuk menyerahkan sejumlah yang telah ditetapkan tersebut kepada Penggugat.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Meringkat, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1979 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 60 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

Meringkat, bahwa segala sesuatu yang diajukan baik oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi maupun oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sepanjang tidak diperbantangkan oleh Majelis Hakim, harus diabaikan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

#### I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan talak satu raji terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan

Kon 29/05/21 Hal. 102 No. 041/4/Pdt.G/2017/Pdt.Tem





dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

## II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengalihkan gugatan Penggugat sebagai:
2. Menetapkan anak yang bernama ..... lahir tanggal 04 November 2015, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hidharah) Penggugat selaku ibu kandungnya.
3. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Biaya Halharah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri dengan pertambahan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya.
  - 3.2. Nafkah selama hidup Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan yang terdapat pada angka 1, 2 dan 3.2 di atas.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membetarkan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsil untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,- (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari ini pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Mesaki bertepatan dengan tanggal 11 Syafer 1439 Hijriah, oleh kami Drs. MULYAMAH, M.H. yang dibantu oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dalam

Hal 30 dari 31 Hal. File No. 0404/Pdt. G/2017/PTA. IDr.



Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Permohonan dalam  
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.

Ketua Majelis,  
  
Dra. MULIYAMAH, M.H.

Hakim Anggota,



YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,



RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,



AMIR JAYA, S.H.I.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 750.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 8.000,-
Jumlah .....	Rp. 841.000,-

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hari 31 dari 31 Hal. Put. No. 04/44/Pdt.G/2017/PA.TDR.